

**ANALISIS SISTEM KEMITRAAN USAHA AYAM BROILER
DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
(STUDI KASUS KEMITRAAN PETERNAKAN EKA ASENK
DI PASAMAN TIMUR)**

**Analysis of the Broiler Chicken Business Partnership System from the
Perspective of Sharia Business Management (Case Study of the Eka
Asenk Livestock Partnership in East Pasaman)**

Gusriandi & Aidil Alfin

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
gusriandi2004@gmail.com; aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 22, 2026	Jul 20, 2026	Aug 1, 2026	Aug 6, 2026

Abstract

Although broiler farming partnership systems have been widely studied because of their role in increasing farm productivity and expanding farmers' access to production inputs and marketing, research analyzing their implementation based on the principles of Sharia Business Management, particularly justice, transparency, and *syirkah*, remains limited. This study aimed to analyze the broiler farming partnership system at Eka Asenk Farm from the perspective of Sharia Business Management. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. The research informants consisted of the owner of Eka Asenk Farm, farm employees, and technical service personnel from PT Pokphand, who were selected based on their direct involvement in the implementation of the partnership. Data were collected through observation, interviews, documentation, and a literature review and were subsequently analyzed through data reduction, data display,

Volume 6, Issue 5, 2026; 5509-5522

<https://ejournal.yasin-alsys.org/arzusin>



Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

and conclusion drawing. The results showed that the nucleus–plasma partnership model facilitated farmers through the provision of production inputs, technical assistance, and guaranteed marketing of harvest yields. However, its implementation did not fully reflect the principles of Sharia Business Management because imbalances in profit sharing, limited technical assistance, and farmers' high dependence on the nucleus company remained. These findings enrich the literature on Sharia Business Management, particularly regarding the application of the concept of *syirkah* in livestock farming partnerships. This study emphasizes the need to improve transparency, balance rights and obligations, and refine profit-sharing mechanisms to establish partnerships that are equitable, sustainable, and compliant with Sharia principles. Future research is recommended to involve more diverse locations and employ a mixed-methods approach to obtain a more comprehensive understanding.

Keywords: Sharia Business Management; Nucleus–Plasma Partnership; Broiler Chickens; *Syirkah*; Livestock Farming Business

Abstrak: Meskipun sistem kemitraan usaha ayam *broiler* telah banyak dikaji karena berperan dalam meningkatkan produktivitas peternakan serta memperluas akses peternak terhadap sarana produksi dan pemasaran, penelitian yang menganalisis implementasinya berdasarkan prinsip Manajemen Bisnis Syariah, khususnya keadilan, transparansi, dan *syirkah*, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan usaha ayam *broiler* pada Peternakan Eka Asenk dalam perspektif Manajemen Bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian terdiri atas pemilik Peternakan Eka Asenk, karyawan peternakan, dan tenaga *technical service* PT Pokphand yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kemitraan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan inti–plasma memberikan kemudahan bagi peternak melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, dan jaminan pemasaran hasil panen. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Manajemen Bisnis Syariah karena masih terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, keterbatasan pendampingan teknis, dan tingginya ketergantungan peternak terhadap perusahaan inti. Temuan ini memperkaya kajian Manajemen Bisnis Syariah, khususnya mengenai penerapan konsep *syirkah* dalam kemitraan usaha peternakan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penyempurnaan mekanisme pembagian keuntungan untuk mewujudkan kemitraan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lokasi yang lebih beragam dan menggunakan pendekatan campuran untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Manajemen Bisnis Syariah; Kemitraan Inti–Plasma; Ayam *Broiler*; *Syirkah*; Usaha Peternakan

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu komoditas peternakan yang memiliki peran strategis dalam memenuhi

kebutuhan tersebut adalah ayam *broiler* karena memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, masa pemeliharaan yang relatif singkat, serta harga yang lebih terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Kondisi ini menyebabkan permintaan daging ayam *broiler* terus meningkat setiap tahunnya sehingga mendorong berkembangnya usaha peternakan ayam melalui berbagai pola kemitraan antara perusahaan inti dan peternak rakyat. Berdasarkan hasil *Survei Sosial Ekonomi Nasional*, konsumsi daging ayam pedaging terus mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan sekitar 4,6% per tahun, yang menunjukkan bahwa sektor peternakan ayam *broiler* memiliki prospek yang sangat baik untuk terus dikembangkan (Hamid et al., 2019; Illahi et al., 2019).

Perkembangan usaha peternakan ayam *broiler* tidak dapat dipisahkan dari penerapan sistem kemitraan (*partnership*) yang menghubungkan perusahaan inti dengan peternak plasma. Pola kemitraan tersebut memberikan kemudahan bagi peternak dalam memperoleh *day old chick* (DOC), pakan, obat-obatan, pendampingan teknis, hingga jaminan pemasaran hasil panen. Di sisi lain, perusahaan memperoleh kepastian pasokan ayam sesuai standar produksi yang ditetapkan. Menurut Trifiyanto (2022), kemitraan yang ideal harus dibangun atas prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sehingga mampu menciptakan hubungan usaha yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti ketidakseimbangan pembagian keuntungan, lemahnya posisi tawar peternak, serta tingginya ketergantungan terhadap perusahaan inti (Ulfa et al., 2021).

Dalam perspektif *Manajemen Bisnis Syariah*, sistem kemitraan tidak hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga merupakan implementasi akad *syirkah* yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*justice*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), amanah, dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Islam menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus memiliki akad yang jelas, bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban seluruh pihak yang bermitra (Zakiy et al., 2016; Badruddin & Norrahman, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem kemitraan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang terdapat dalam penelitian ini, diketahui bahwa sistem kemitraan antara Peternakan Eka Asenk dengan PT Pokphand telah berjalan sejak tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, vaksin, serta pendampingan teknis, sedangkan peternak menyediakan kandang,

peralatan, dan tenaga kerja. Akan tetapi, peternak mengemukakan bahwa pembagian keuntungan sebesar 60% untuk perusahaan dan 40% untuk peternak dinilai belum seimbang dengan beban pekerjaan dan risiko yang ditanggung peternak. Selain itu, peternak juga mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan dalam penyediaan sarana produksi maupun pemasaran hasil panen sehingga posisi tawar peternak menjadi relatif lemah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam dari perspektif *Manajemen Bisnis Syariah*.

Penelitian mengenai kemitraan usaha ayam *broiler* sebenarnya telah banyak dilakukan. Hamid et al. (2019) mengkaji pola kemitraan peternakan ayam potong dari perspektif hukum Islam dan menekankan pentingnya kejelasan akad dalam kerja sama. Illahi et al. (2019) meneliti pendapatan peternak ayam *broiler* pola kemitraan di Kabupaten Bogor dan menemukan bahwa sistem kemitraan memberikan kepastian usaha, meskipun keuntungan peternak dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan. Vebriyanti (2019) menunjukkan adanya perbedaan pendapatan antara peternak pola kemitraan dan nonkemitraan. Ulfa et al. (2021) menyimpulkan bahwa keberhasilan kemitraan dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara perusahaan dan peternak. Sementara itu, Baskoro dan Muhamad (2024) menegaskan bahwa pelaksanaan transaksi dalam kemitraan peternakan perlu memenuhi prinsip-prinsip syariah agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak menyoroti aspek ekonomi, produktivitas, maupun legalitas kemitraan. Kajian yang secara khusus menganalisis sistem kemitraan usaha ayam *broiler* berdasarkan perspektif *Manajemen Bisnis Syariah*, terutama terkait kesesuaian mekanisme pembagian keuntungan, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, bentuk akad *syirkah*, serta implementasi prinsip keadilan dan transparansi pada kemitraan antara Peternakan Eka Asenk dengan PT Pokphand masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis sistem kemitraan usaha ayam *broiler* melalui pendekatan *Manajemen Bisnis Syariah* dengan menggunakan teori *syirkah*, teori akad dalam *fiqh muamalah*, serta prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah sebagai landasan analisis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pembagian keuntungan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akad, keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi kerja sama, serta implementasi nilai-nilai syariah dalam hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan peternak (Afida et al., 2025; Mahmudin, 2021; Trifiyanto, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis sistem kemitraan usaha ayam *broiler* dalam perspektif *Manajemen Bisnis Syariah* pada Kemitraan Peternakan Eka Asenk di Pasaman Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan antara peternak dan perusahaan dalam usaha ayam *broiler*, menganalisis kesesuaian akad dan mekanisme kerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta mengetahui pelaksanaan sistem kemitraan usaha ayam *broiler* ditinjau dari perspektif *Manajemen Bisnis Syariah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu *Manajemen Bisnis Syariah*, menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dan peternak dalam membangun kemitraan yang lebih adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan mendeskripsikan secara mendalam fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai sistem kemitraan usaha ayam *broiler* dalam perspektif *Manajemen Bisnis Syariah* tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Objek penelitian difokuskan pada analisis sistem kemitraan usaha ayam *broiler* di Peternakan Eka Asenk, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan serta didukung oleh data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan (Sugiyono, 2016; Ahmad et al., 2024; Creswell & Poth, 2018).

Desain penelitian yang digunakan adalah *descriptive qualitative research*. Desain ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan sistem kemitraan antara perusahaan inti dan peternak plasma serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Manajemen Bisnis Syariah*. Penelitian dilaksanakan di Peternakan Eka Asenk yang berlokasi di Jorong Kampung Kajai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi tersebut dipilih karena menerapkan sistem kemitraan usaha ayam *broiler* yang sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Agustus 2025 hingga proses penyusunan penelitian selesai (Yin, 2018; Sugiyono, 2023).

Partisipan penelitian merupakan informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan sistem kemitraan usaha ayam *broiler*. Berdasarkan isi skripsi, informan penelitian terdiri atas Bapak Eka Asenk selaku pemilik usaha peternakan ayam *broiler*, karyawan peternakan, serta pihak perusahaan inti yang bertugas sebagai *technical service* PT Pokphand.

Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kemitraan sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai mekanisme kerja sama, pembagian hak dan kewajiban, serta bentuk akad yang diterapkan dalam kemitraan. Namun demikian, dokumen skripsi tidak menjelaskan secara eksplisit teknik sampling yang digunakan sehingga informasi tersebut tidak ditambahkan pada bagian ini.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman observasi dan pedoman wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sistem kemitraan usaha ayam *broiler*. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara kepada pemilik usaha, karyawan peternakan, dan pihak *technical service* PT Pokphand. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan sistem kemitraan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, laporan, dan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian guna memperkuat hasil analisis (Sugiyono, 2016; Dewi, 2022; Sari, 2020; Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2021).

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar hubungan antar informasi mudah dipahami. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan teori yang digunakan sehingga mampu menjawab tujuan penelitian mengenai sistem kemitraan usaha ayam *broiler* dalam perspektif *Manajemen Bisnis Syariah* (Miles et al., 2020; Ahmad et al., 2023; Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2023; Ulfah et al., 2022).

HASIL

Sistem Kemitraan Usaha Ayam *Broiler* pada Peternakan Eka Asenk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peternakan Eka Asenk menerapkan pola kemitraan inti-plasma dengan PT Pokphand. Dalam pola kemitraan ini, perusahaan bertindak

sebagai pihak inti yang menyediakan seluruh sarana produksi peternakan, sedangkan peternak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ayam hingga masa panen. Sistem tersebut telah diterapkan sejak tahun 2018 dan menjadi dasar pelaksanaan usaha peternakan ayam *broiler* di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eka Asenk, perusahaan menyediakan *Day Old Chick* (DOC), pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, serta memberikan pendampingan teknis selama proses pemeliharaan. Sebaliknya, peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ayam sampai masa panen. Informasi tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak *technical service* PT Pokphand yang menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pembinaan teknis serta membeli kembali hasil panen sesuai dengan ketentuan kontrak kemitraan.

Tabel 1. Pembagian Peran dalam Sistem Kemitraan Peternakan Eka Asenk dan PT Pokphand

Pihak	Peran dalam Kemitraan
PT Pokphand	Menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, memberikan pembinaan teknis, melakukan pengawasan, dan membeli hasil panen.
Peternakan Eka Asenk	Menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, melakukan pemeliharaan ayam, menjaga kesehatan ternak hingga panen.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem kemitraan didasarkan pada pembagian tugas antara perusahaan inti dan peternak sehingga masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Penyediaan Sarana Produksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan produksi disediakan oleh perusahaan mitra. Sarana produksi tersebut meliputi DOC, pakan, obat-obatan, vitamin, serta pendampingan teknis selama proses budidaya berlangsung. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung selaku *technical service* PT Pokphand, seluruh biaya penyediaan sarana produksi tidak dibayarkan di awal oleh peternak, tetapi diperhitungkan setelah proses panen sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Penentuan Harga dan Pemasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran hasil panen sepenuhnya dikelola oleh perusahaan mitra. Harga jual ayam telah ditetapkan melalui kontrak kemitraan sehingga peternak tidak melakukan penjualan secara langsung kepada pasar atau konsumen. Sistem ini

memberikan kemudahan kepada peternak karena perusahaan bertanggung jawab terhadap pemasaran hasil panen setelah ayam mencapai umur panen sekitar 30–35 hari.

Sistem Pembagian Keuntungan

Keuntungan peternak diperoleh dari selisih antara pendapatan hasil penjualan ayam dengan total biaya produksi selama satu periode pemeliharaan. Selain keuntungan pokok, peternak juga memperoleh bonus apabila mampu memenuhi indikator yang telah ditetapkan perusahaan, seperti rendahnya tingkat kematian ayam dan efisiensi penggunaan pakan. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan yang berlaku dalam kontrak kemitraan.

Tabel 2. Mekanisme Pembagian Keuntungan dalam Sistem Kemitraan

Komponen	Hasil Penelitian
Dasar keuntungan	Selisih pendapatan penjualan dengan biaya produksi
Bonus	Diberikan apabila tingkat kematian rendah dan efisiensi pakan memenuhi standar
Pemasaran	Dilaksanakan oleh PT Pokphand
Pembayaran biaya sapronak	Diperhitungkan setelah panen

Tabel 2 menunjukkan bahwa keuntungan peternak tidak hanya berasal dari hasil penjualan ayam, tetapi juga dipengaruhi oleh pencapaian standar produksi yang telah ditetapkan perusahaan.

Selain temuan utama, penelitian juga menemukan beberapa kondisi yang berbeda dari pola umum pelaksanaan kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eka Asenk, selama pelaksanaan kemitraan masih terdapat beberapa kendala, yaitu pendampingan dari *technical service* yang dinilai belum dilakukan secara optimal selama proses pemeliharaan ayam. Selain itu, peternak menyampaikan bahwa jumlah pakan dan obat-obatan yang diterima tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Temuan lain menunjukkan bahwa pembagian keuntungan sebesar 60% untuk perusahaan dan 40% untuk peternak masih dianggap belum seimbang oleh peternak apabila dibandingkan dengan beban kerja dan risiko yang ditanggung selama proses pemeliharaan. Sebagai pembanding, hasil wawancara dengan salah satu peternak mitra PT Ciomas Adisatwa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menerapkan pembagian keuntungan sebesar 50%:50%, meskipun memiliki perbedaan pada mekanisme harga DOC, pakan, dan harga jual ayam. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan telah berjalan

sesuai mekanisme yang disepakati antara perusahaan dan peternak, namun masih ditemukan beberapa kondisi yang berbeda dari pola ideal, terutama berkaitan dengan pendampingan teknis, pembagian keuntungan, serta posisi tawar peternak dalam pelaksanaan kemitraan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peternakan Eka Asenk menerapkan pola kemitraan inti-plasma bersama PT Pokphand, di mana perusahaan bertindak sebagai penyedia sarana produksi, meliputi *Day Old Chick* (DOC), pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, pendampingan teknis, serta pemasaran hasil panen. Sementara itu, peternak bertanggung jawab menyediakan kandang, tenaga kerja, dan melaksanakan seluruh proses pemeliharaan ayam hingga panen. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang terstruktur sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian kemitraan.

Dari perspektif *Manajemen Bisnis Syariah*, pola tersebut mencerminkan konsep *syirkah* atau kerja sama yang menekankan adanya pembagian tugas, tanggung jawab, serta tujuan bersama untuk memperoleh keuntungan yang halal. Dalam teori *syirkah*, hubungan kemitraan harus dibangun atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an taradin minkum*), keterbukaan informasi, kejujuran, serta keadilan dalam pembagian manfaat dan risiko. Oleh karena itu, keberadaan kontrak kemitraan yang mengatur pembagian peran antara perusahaan dan peternak menunjukkan bahwa kerja sama telah memiliki landasan akad yang jelas, meskipun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek (Zakiy et al., 2016; Badruddin & Norrahman, 2023).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi disediakan oleh perusahaan mitra dan biaya penyediaannya diperhitungkan setelah masa panen. Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi peternak karena tidak memerlukan modal awal yang besar untuk memulai usaha. Dari sisi praktik bisnis, mekanisme ini mampu mengurangi hambatan permodalan sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan modal tetap dapat menjalankan usaha peternakan ayam *broiler*. Dalam perspektif ekonomi syariah, mekanisme tersebut mencerminkan prinsip *ta'awun* atau saling tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi selama dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pemasaran hasil panen sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan. Sistem ini memberikan kepastian pasar bagi peternak sehingga

mereka tidak perlu mencari pembeli secara mandiri. Selain itu, harga jual telah ditentukan melalui kontrak kemitraan sehingga peternak memperoleh kepastian mengenai mekanisme penjualan hasil panen. Kepastian pemasaran merupakan salah satu keunggulan pola kemitraan karena mampu mengurangi risiko pemasaran yang umumnya dihadapi peternak mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berperan sebagai penyedia sarana produksi, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keberlangsungan pemasaran hasil produksi.

Berkaitan dengan pembagian keuntungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan diperoleh dari selisih antara pendapatan hasil penjualan dengan biaya produksi. Selain keuntungan utama, peternak juga memperoleh bonus apabila mampu memenuhi indikator keberhasilan produksi, seperti rendahnya tingkat kematian ayam dan efisiensi penggunaan pakan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem insentif diterapkan untuk mendorong peternak meningkatkan produktivitas dan kualitas pemeliharaan ayam. Dalam perspektif *Manajemen Bisnis Syariah*, pemberian bonus merupakan bentuk penghargaan atas kinerja selama dilakukan secara terbuka, disepakati bersama, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hamid et al. (2019) yang menyatakan bahwa pola kemitraan usaha peternakan ayam *broiler* pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama yang memberikan manfaat bagi perusahaan maupun peternak karena masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi. Kesamaan juga ditemukan pada penelitian Illahi et al. (2019), yang menjelaskan bahwa sistem kemitraan memberikan kepastian terhadap penyediaan sarana produksi serta pemasaran hasil panen sehingga risiko usaha peternak menjadi lebih rendah.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ulfa et al. (2021) yang menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan sangat dipengaruhi oleh pembagian peran yang jelas antara perusahaan inti dan peternak plasma. Demikian pula, Vebriyanti (2019) menyatakan bahwa pola kemitraan mampu meningkatkan keberlangsungan usaha peternak melalui dukungan modal produksi dan akses pasar yang lebih terjamin. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan hasil yang berbeda dengan kondisi ideal yang dikemukakan dalam penelitian Baskoro dan Muhamad (2024). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kemitraan yang sesuai dengan prinsip syariah harus mampu mewujudkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Sementara itu, hasil penelitian pada Peternakan Eka Asenk menunjukkan bahwa peternak masih menilai pembagian

keuntungan sebesar 60% untuk perusahaan dan 40% untuk peternak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena risiko operasional lebih banyak ditanggung oleh peternak.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendampingan *technical service* belum selalu berjalan optimal dan jumlah sarana produksi yang diterima peternak tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kemitraan belum sepenuhnya memenuhi prinsip pelayanan dan kemitraan yang seimbang sebagaimana dikemukakan oleh Trifiyanto (2022), yang menegaskan bahwa kemitraan yang berkelanjutan harus dibangun melalui hubungan saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Hasil penelitian memberikan kontribusi secara konseptual terhadap pengembangan kajian *Manajemen Bisnis Syariah*, khususnya mengenai implementasi konsep *syirkah* dalam kemitraan usaha peternakan ayam *broiler*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan akad, tetapi juga mencakup pelaksanaan keadilan, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan yang proporsional.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan inti untuk meningkatkan kualitas pendampingan kepada peternak, memperbaiki mekanisme distribusi sarana produksi, serta menciptakan sistem pembagian keuntungan yang lebih berkeadilan. Bagi peternak, hasil penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya memahami isi akad kemitraan dan hak-hak yang dimiliki dalam hubungan kerja sama. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam menyusun model kemitraan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *Manajemen Bisnis Syariah*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Peternakan Eka Asenk di Kabupaten Pasaman, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pola kemitraan usaha ayam *broiler* di Indonesia; 2) Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada informan yang terlibat dalam satu sistem kemitraan sehingga temuan sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di lokasi penelitian; 3) Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan sistem kemitraan dalam perspektif *Manajemen Bisnis Syariah* dan belum membahas secara mendalam aspek kuantitatif, seperti tingkat keuntungan ekonomi, efisiensi usaha, maupun analisis kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak lokasi

penelitian, membandingkan beberapa perusahaan kemitraan, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kemitraan usaha ayam *broiler* di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan usaha ayam *broiler* pada Peternakan Eka Asenk dalam perspektif *Manajemen Bisnis Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan yang diterapkan menggunakan pola inti-plasma antara Peternakan Eka Asenk dengan PT Pokphand. Dalam pola tersebut, perusahaan inti menyediakan seluruh sarana produksi berupa *Day Old Chick* (DOC), pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, pendampingan teknis, serta pemasaran hasil panen, sedangkan peternak bertanggung jawab menyediakan kandang, tenaga kerja, dan melakukan pemeliharaan ayam hingga masa panen. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang terstruktur dan memberikan kemudahan bagi peternak dalam memperoleh akses terhadap modal produksi maupun pemasaran hasil usaha.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa implementasi sistem kemitraan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *Manajemen Bisnis Syariah*. Temuan penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kendala, antara lain pendampingan *technical service* yang belum optimal, penyediaan sarana produksi yang belum selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pembagian keuntungan sebesar 60% untuk perusahaan dan 40% untuk peternak yang oleh sebagian peternak dinilai belum mencerminkan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan risiko yang ditanggung. Dengan demikian, tujuan penelitian telah tercapai, yaitu menggambarkan mekanisme kemitraan yang diterapkan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam *Manajemen Bisnis Syariah*.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu *Manajemen Bisnis Syariah*, khususnya dalam kajian mengenai implementasi konsep *syirkah* pada kemitraan usaha peternakan ayam *broiler*. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan peternak dengan menunjukkan bahwa keberadaan akad kerja sama saja belum cukup, tetapi harus diikuti oleh pelaksanaan prinsip keadilan, keterbukaan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pembagian manfaat yang proporsional. Secara praktis, hasil penelitian dapat

menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan mitra untuk meningkatkan kualitas pendampingan teknis, memperbaiki mekanisme penyediaan sarana produksi, serta menyusun sistem pembagian keuntungan yang lebih adil sehingga hubungan kemitraan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu Peternakan Eka Asenk di Kabupaten Pasaman, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan kemitraan usaha ayam *broiler* pada perusahaan atau daerah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lokasi penelitian dengan karakteristik perusahaan kemitraan yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* atau kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan peternak, tingkat keadilan pembagian keuntungan, efektivitas pendampingan *technical service*, serta pengaruh sistem kemitraan terhadap peningkatan kesejahteraan peternak sehingga dapat memperkuat temuan empiris dalam pengembangan *Manajemen Bisnis Syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E. H., Makkasau, Fitriani, Latifah, A., Eppang, M., Buraerah, S., Syatriani, S., Ilmiah, W. S., Suhartini, T., & Widia, L. (2023). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rizmedia Pustaka Indonesia. <https://www.rizmediapustakaindonesia.com/metodologi-penelitian-kesehatan/>
- Ahmad, Fachrurrazy, M., Hartati S, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. <https://buku.sonpedia.com/2024/04/buku-ajar-metode-penelitian-penulisan.html>
- Arsal, M., Haerul, H., & Khaliq, A. (2022). Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai dengan Prinsip Syariah? *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>
- Badrudin, B., & Norrahman, R. A. (2023). Partnership dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.62504/2bg3sm61>
- Baskoro, W., & Muhamad, M. (2024). Tinjauan Hukum Syariah terhadap Pelaksanaan Transaksi pada Peternak Ayam Broiler. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(4), 142–149. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i4.2401>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, H. R. (2022). *Konsep Dasar Metodologi Penelitian*. CV Multimedia Edukasi.

- Dian, A. F. R., Firdaus, N., Sanjaya, T. R. B., & Pratama, V. (2025). Analysis of partnership system in broiler chicken farming from an Islamic economic perspective: A case study in Padang Karambia, West Sumatera. *Surau Journal of Islamic Studies*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.63919/surau.v1i1.3>
- Husna, Z. M., Afida, I. N., Rohmah, N. N., Fadhila, F., Azahra, I. M., Ramadhani, A. L. O., & Kurniawan, T. (2025). Akad Syirkah (Kemitraan) dan Mudharabah (Bagi Hasil) serta Pengaplikasiannya dalam Pembiayaan Usaha Produktif. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), 109–129. <https://doi.org/10.35964/albayan.v5i2.448>
- Illahi, N. M. A., Novita, I., & Masithoh, S. (2019). Analisis Pendapatan Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. *Jurnal AgribiSains*, 5(2), 17–28. <https://doi.org/10.30997/jagi.v5i2.2320>
- Mahmudin, & Nasik, K. (2021). Analisis Fiqh Muamalah terhadap Kemitraan Perajin Batik dan UMKM di Kabupaten Bangkalan: Studi Kasus Perajin Batik Tulis Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 36–61. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.736>
- Makmur, A., Antoni, M., Arfa'i, A., & Wati, R. (2020). Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler pada Pola Kemitraan yang Berbeda di Kecamatan Payakumbuh Timur (Studi Kasus PT Karya Semangat Mandiri [KSM] dan Poultry Shop Torang). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan*, 8(2), 91–102. <https://doi.org/10.20956/jitp.v8i2.10901>
- Marzuki, A. S., Khoiriyah, L., Huda, M. I., & Hijri, M. F. E. (2025). Legal compliance of broiler poultry operators in halal certification: Regulation and social awareness. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16(2), 137–151. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.1608>
- Masluha, Hamid, A., & Aris. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 245–263. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.784>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Trifiyanto, K. (2022). Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Pengembangan Hasil Inovasi. *JCSE: Journal of Community Service and Empowerment*, 3(1), 61–67. <https://doi.org/10.32639/jcse.v3i1.88>
- Ulfa, D., Suyatno, A., & Dewi, Y. S. K. (2021). Pola dan Kinerja Kemitraan pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(1), 19–32. <https://doi.org/10.21082/akp.v19n1.2021.19-32>
- Vebriyanti, M. D. (2020). Analisis Pendapatan Peternak Broiler Pola Kemitraan dan Nonkemitraan (Studi Kasus pada Peternak Ayam Broiler di Kabupaten Kediri). *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 19(1), 25–30. <https://doi.org/10.32503/agribisnis.v19i1.986>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.